



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

Kompleks Perkantoran dan Perumahan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang Telp. 0717-439570 Fax. 0717-439566 Email. puprprkp@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 600/17/SK-PUPRPRKP/I/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELASKANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNAGN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat sistem dipertanggungjawabkan serta guna mengembang penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - d. bahwa teknologi informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan akan informasi dan dokumentasi oleh masyarakat luas serta tuntutan pelayanan publik secara cepat dan akurat maka perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi;
 - e. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah, dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b. c. d. dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu beserta Tim Pendukung).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843):
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negr Republik Indoensia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

- 10 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 11 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
- 12 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/584.a/IX/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1500/ SK-PUPR/XI/2019 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ini.
- KEDUA** : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPD) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini:
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu:
 - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa,
 - d. Bidang Pengelola Informasi,
 - e. Bidang Pelayanan Informasi
 - f. Bidang Pendokumentasian dan Arsip:
 - g. Anggota
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat

fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi komunikasi dan informant sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Santani Ali, ST

NIP. 19731022 200501 1 007

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN
 PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
	Anggota	Kepala Bidang Bina Marga
		Kepala Bidnag Jasa Konstruksi
		Kepala Bidnag Sumber Daya Air
		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
5.	Bidang Pengelola Informasi	
	Koordinator	Perencana Ahli Muda
	Anggota	Pranata Komputer
6.	Bidang Pelayanan Informasi Arsip	
	Koordinator	Sub Koordinator Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang/ JF Penata Ruang Ahli Muda
	Anggota	Analisis Kepegawaian Muda
		Pranata Hubungan Masyarakat
		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
7.	Bidang Pengadministrasian dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum
	Anggota	Pengadministrasian Umum
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
		Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengawasan dan Peralatan

	Arsiparis Muda
--	----------------

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung,



Jantani Ali, ST
NIP. 19731022 200501 1 007